BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. MT. Haryono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo
Email : panwaslukabprob@gmail.com Website : bawasluprobolinggo.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 003/JI-22/KU.01.00/I/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf pengelola keuangan tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2021;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Keputusan Kepala Sekretriat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 191/JI/SET/KU.01.00/VII/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkunagna Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tahun 2021 yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo bertugas :

1. Membukukan / menginput data keuangan ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
2. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan;
3. Membantu melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
4. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan ;
5. Menyusun laporan keuangan menyiapkan pendistribusian laporan keuangan ;
6. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Ketiga : Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Koordinator sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan pengawas Pemilihan Umum.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Bawaslu RI.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip.*

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 04 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUSUF WIBISONO, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19640422 199303 1 006

Lampiran Keputusan Koordinator sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Nomor : 003/JI-22/KU.01.00/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGA
1.	ANNAS ASUCHI DAYATULLAH, SE.	Staf Pengelola Keuangan	Operator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUSUF WIBISONO, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19640422 199303 1 006